







| | | | |
|---|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | STANDAR PENELITIAN | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/13/2017 | Tanggal Terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

STANDAR PENELITIAN

| Proses | Penanggung Jawab | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. Perumusan | Yuyun Setyorini, SKep.Ns,M.Kep | Ka Unit Penelitian |  |
| 2. Pemeriksaan | Insiyah, MN | Ka. Unit Jamintu |  |
| 3. Persetujuan | Emy Suryani, MMid | Pembantu Direktur I |  |
| 4. Pengesahan | Satino, SKM., MSc | Direktur |  |



| | |
|---|--|
| <p>1. Visi dan Misi</p> <p>Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p> | <p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan |
| <p>2. Rasional</p> | <p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar peneliti.</p> |

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
|  <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p> | STANDAR PENELITI | | |
| | Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/13/2017 | Tanggal Terbit : 05 Januari 2017 | Revisi: 05 |

| | |
|---|--|
| 3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Pudir I 3. Ka Unit Penelitian 4. Sub Unit PPMK 5. Dosen |
| 4. Definisi Istilah | <p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. |
| 5. Pernyataan Isi Standar Penelitian | <p>Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil penelitian. menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p> <p>Isi Standar Peneliti meliputi:</p> <p>A. Penelitian Pemula</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti dosen tetap Politeknik Kesehatan Surakarta yang mempunyai NIDN 2. Ketua Tim Peneliti Maksimal berlatar belakang pendidikan S2 dengan jabatan fungsional setinggi tingginya Lektor 3. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota 4. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan 2 anggota) |



5. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan
6. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian pemula sebanyak 2 kali sebagai ketua peneliti
7. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
8. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
 - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis
 - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.
9. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.
Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian

B. Penelitian Hibah Bersaing

1. Peneliti dosen tetap Politeknik Kesehatan Surakarta yang mempunyai NIDN
2. Institusi Peneliti adalah masing masing Politeknik Kesehatan
3. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1 orang ketua dan 2 anggota)



STANDAR PENELITI

Nomor Dokumen:

STD-SPM.Pol/05/13/2017

Tanggal Terbit :

05 Januari 2017

Revisi:

05

4. Ketua dan anggota tim berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor
5. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota
6. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan
7. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak 2 kali berturut turut jeda 1 tahun, kemudahan boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti.
8. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
9. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
 - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis
 - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.
10. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setuju. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.
11. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian

C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

1. Peneliti dosen tetap Politeknik Kesehatan Surakarta yang mempunyai NIDN
2. Peneliti mempunyai bidang keilmuan dan minat yang sama dari beberapa (minimal 2) Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes.
3. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3-4 orang (1 orang ketua dan 2-3 anggota)
4. Ketua peneliti berpendidikan S3 (doctor), dan anggota minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor
5. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota
6. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan
7. Setiap peneliti boleh sebagai ketua peneliti sebanyak banyaknya 2 kali berturut turut jeda 1 tahun, kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti.
8. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
9. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
 - c. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis
 - d. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.



| | |
|-------------|---|
| | <p>10. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian</p> <p>D. Penelitian Mnadiri Dosen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peneliti dosen tetap Politeknik Kesehatan Surakarta2. Peneliti memenuhi asas kepatutan terhadap kinerja dosen3. Kemampuan Penelitiwajibmemilikipenguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.4. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematisb. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.5. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setuju. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.6. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. |
| 6. Strategi | <p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di Poltekkes Surakarta.2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal / laporan penelitian melalui pelatihan / workshop.3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan |



| | |
|-----------------------|---|
| | kegiatan penelitian |
| 7. Indikator | <ol style="list-style-type: none">1. Prosentase jumlah dosen aktif , tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% membuat usulan / proposal penelitian2. Prosentase dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 yang melakukan reviewer proposal penelitian dana mandiri dibandingkan dengan jumlah proposal yang diusulkan mencapai minimal 75%3. Prosentase jumlah penelitian mandiri 1 tahun yang akan datang dibandingkan dengan jumlah dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% di setiap Jurusan dilingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta.4. Prosentase jumlah penelitian yang sesuai payung penelitian jurusan dibandingkan dengan total penelitian lebih besar atau sama dengan 60% di setiap Jurusan dilingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta5. Prosentase jumlah dosen di Jurusan dilingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta yang melakukan penelitian dibandingkan jumlah dosen aktif , tetap, dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% |
| 8. Dokumen Terkait | Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: <ol style="list-style-type: none">1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian2. Formulir isian Penelitian3. Buku Panduan Penelitian4. SK Direktur Penetapan peserta penelitian5. Laporan usulan penelitian6. Laporan hasil penelitian7. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. |



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah



STANDAR PENELITI

Nomor Dokumen:

STD-SPM.Pol/05/13/2017

Tanggal Terbit :

05 Januari 2017

Revisi:

05

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014
18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta